



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Muara Pahu, 03 Februari 1968, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Mei 1988, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 03 April 2015 di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Muhammad Isa Anshary ,S,Ag Kepala KUA Kecamatan Loa Janan Ilir.
 - Yang menjadi wali nikah adalah : XXXX (Ayah kandung);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah XXXXdan XXXX

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I bersetatus duda dalam usia 53 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus Janda dalam usia 33 tahun.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dengan tidak mendapat Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
 3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagai mana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak I lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2016
 - b. Anak II lahir di Samarinda tanggal 18 Mey 2019
 4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda pada tanggal 04 Maret dengan nomor Kutipan Akta Nikah 072/05/III/2021 tanggal 04 Maret 2021.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Mebnetapkan anak yang bernama . Anak I binti Aidin sarpani Lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2016 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II.
3. Mebnetapkan anak yang bernama . Anak II binti Aidin sarpani Lahir di Samarinda tanggal 18 Mey 2019 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II .

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/05/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Anak I Nomor SIP503/KU-08/DKK/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Klinik Hj.Ninik Kustiani, bertanggal 17 Maret 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran atas nama Anak II Nomor 280/SKL/RSUD I.A.Moeis/V/2019 tanggal 18 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara sepupu Saksi, sedang Pemohon II adalah istri dari Pemohon I.
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri mereka menikah secara siri pada Bulan April 2015, dan pernah mengajukan pengesahan nikah tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dan telah terdaftar pada KUA Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda pada Bulan Maret 2021.
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II. Kedua anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal/mengganggu gugat pernikahan mereka berdua dan tidak ada pula yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut.

2. Saksi II, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah saudara sepupu Saksi, sedang Pemohon II adalah istri dari Pemohon I.
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri mereka menikah secara siri pada Bulan April 2015, dan pernah mengajukan pengesahan nikah tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang jadi wali nikah adalah ayah Pemohon II.
- Bahwa saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara resmi dan telah terdaftar pada KUA Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda pada Bulan Maret 2021.
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II. Kedua anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd



- Bahwa Saksi mengetahui karena Pemohon II yang mengandung hingga melahirkan anak tersebut dan para Pemohon pula yang memelihara anak tersebut hingga sekarang.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal/mengganggu gugat pernikahan mereka berdua dan tidak ada pula yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2015 di Kecamatan Loa Janan Ilir, kemudian menikah lagi secara resmi dan sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, pada tanggal 04 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 072/05/III/2021 tanggal 04 Maret 2021.
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2016 dan Anak II, lahir di Samarinda tanggal 18 Mei 2019.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak, untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به
المرأة من اولاد

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2016 dan Anak II, lahir di Samarinda tanggal 18 Mei 2019 adalah anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2016.
 - b. **Anak II**, lahir di Samarinda tanggal 18 Mei 2019.adalah anak Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II).

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBK panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, 09 Juni 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 294/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)